



MODEL PELAKSANAAN TATA KELOLA KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PINRANG)

*The Implementation Model of Financial Governance in the Perspective of
Good Governance (Case Study at the Secretariat of the DPRD of Pinrang
Regency)*

Darmawan Darmawan

Email : darmawan8387@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulewesi Selatan, 91131

Abstract

This study aims to determine the financial governance model of the DPRD Secretariat of Pinrang Regency based on the perspective of good governance. It is hoped that the results of this study can be a source of reference for further researchers as well as information for the Secretariat of the DPRD of Pinrang Regency. Data collection techniques used are documentation, observation, and interviews with personal paper data sources and places. The analysis technique used is descriptive qualitative analysis. The results of the study indicate that financial governance at the DPRD Secretariat of Pinrang Regency has implemented the principles of good governance. Financial governance indicators used are community participation in regional financial management, transparency in regional financial management, accountability, and value for money.

Keywords: Management; Finance; Good Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model tata kelola keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang berdasarkan perspektif good governance. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya serta informasi bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara dengan sumber data makalah pribadi dan tempat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang telah menerapkan prinsip-prinsip good governance. Indikator tata kelola keuangan yang digunakan adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan value for money.

Kata Kunci: Manajemen; Keuangan; Tata Kelola Yang Baik

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), organisasi sektor publik termasuk lembaga legislatif harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Safrida, 2010).

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Anggaran digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan instansi pemerintah yang menunjukkan bagaimana tahap perencanaan dilaksanakan. Anggaran menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi karena memuat suatu set keluaran yang diinginkan.

Good Governance merupakan konsep untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik dengan memperhatikan beberapa karakteristik yang telah ditentukan. Konsep *Good Governance* dalam penerapannya merupakan kebutuhan bagi rakyat supaya tercipta sebuah sistem politik yang lebih memihak dan menjunjung tinggi kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi (Ningsih, 2011).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penerapan konsep *Good Governance* bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah juga sebagai tindakan untuk mengurangi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Manfaat dari diterapkannya prinsip *Good Governance* adalah untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan perintah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

DPRD Kabupaten Pinrang sebagai lembaga legislatif yang mewakili suara dan kepentingan rakyat dituntut untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. DPRD sebagai lembaga fasilitator dan pengawas Pemerintah harus memberikan contoh yang baik dalam hal tata kelola keuangan yang berdasarkan prinsip pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Model Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Dalam Perspektif Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang).

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang. Informan atau narasumber penelitian ini adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan dokumentasi, wawancara, observasi. Jenis data yang digunakan data kualitatif yang bersumber dari person, paper dan place.

Penelitian Deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Masyarakat

Hasil wawancara dengan informan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang mengemukakan bahwa dalam proses pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut terlibat baik mengusulkan maupun melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Masyarakat dapat mengikuti sidang-sidang DPRD dan Pemerintah Daerah yang membahas tentang rancangan APBD dimana dalam APBD tersebut terdapat juga usulan anggaran untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang jadi apabila ada masyarakat yang merasa keberatan dengan anggaran pada Sekretariat DPRD maka bisa menyampaikan pendapatnya baik melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun secara individu.

Peran serta masyarakat tidak hanya pada tahapan perencanaan namun juga pada tahap pelaksanaan anggaran dimana masyarakat baik secara kelompok maupun sendiri bisa melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang mengacu pada APBD yang telah ditetapkan tersebut.

2. Transparansi

Pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang telah dilakukan dengan menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan informasi kepada masyarakat. Bentuk transparansi yang dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengikuti dan memantau seluruh proses pembahasan anggaran yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Disamping itu, masyarakat juga dapat secara luas mengakses dokumen pertanggungjawaban yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang memuat informasi mengenai penggunaan anggaran dalam satu periode.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Mardiasmo (2002) tentang indikator tata kelola keuangan berdasarkan *good governance* yang menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat pengelolaan - pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan kewajiban pengguna anggaran dalam hal ini Sekretariat DPRD untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kinerja instansi termasuk pengelolaan keuangannya tersebut.

Akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Penyajian laporan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ini memberikan gambaran tentang penilaian tingkat pencapaian kinerja atas indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2019 yang disajikan merujuk pada tanggung jawab organisasi dan merupakan hasil realisasi atas seluruh kegiatan dalam tahun 2019 serta pengukurannya ditujukan untuk evaluasi target rencana kinerja yang berorientasi pada hasil yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi serta menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang. Proses penilaian ini dimaksudkan untuk melihat pencapaian setiap indikator kinerja yang dilaksanakan secara sistematis guna memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Mardiasmo (202), menyebutkan bahwa Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan, mengungkap segala aktifitas kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

4. *Value For Money*

Pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang telah didasarkan pada prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaannya Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang selalu melakukan evaluasi terhadap program yang diusulkan, evaluasi yang dilakukan untuk menilai apakah program tersebut betul-betul memberikan manfaat yang maksimal dan tidak menimbulkan keborosan anggaran.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang selalu menekankan agar pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu harus dihindari karena hal tersebut hanya akan membebani keuangan namun tidak memberikan efek manfaat yang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal efektivitas Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang selalu berusaha mencapai target kinerja 100% walaupun pada prakteknya masih terdapat sejumlah indikator kinerja dari masing-masing kegiatan yang tidak maksimal realisasinya di bandingkan dengan rencana yang ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang telah menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Indikator tata kelola keuangan yang digunakan yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan value for money.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas misalnya pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad, Yani. 2002. "*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*". Jakarta: Grafindo.
- Bogdan dan Taylor. 2012. "*Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*". Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. "*Manajemen Pemerintahan Indonesia*". Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Mardiasmo. 2002. "*Akuntansi Sektor Publik*". Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. "*Akuntansi Sektor Publik*". Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. "*Perpajakan Edisi Revisi*". Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Muhammad Khafid. 2012. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dan Struktur Kepemilikan Terhadap Persistensi Laba. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol 4. No 2. 139-148
- Ningsih, N. A., Indar,. Amran, R. 2011. "*Analisis Hubungan PrinsipPrinsip Good Governance dengan Kinerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur*". Thesis. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Safrida Rumondang Parulian dan Catur Sasongko. 2010. "*Penganggaran Perusahaan*". Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2012. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", AFABETA, Bandung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Waluyo. 2013. "*Perpajakan Indonesia*". Salemba Empat, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. "*Teori dan Proses Kebijakan Publik*". Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zulkarnain. 2014. "*Analisis Pengaruh Peranan Internal Auditor sebagai Salah Satu Fungsi Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) terhadap Kinerja Perusahaan Perkebunan Negara*". Medan: FE Universitas Sumatera Utara.